



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 22 / SK-BPPT/2012.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER " MIFTAHUL ULUM " KECAMATAN CIBEUREUM.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul Ulum Nomor : 06/LPM/2011, tanggal 01 Oktober 2011, tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Ulum telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa Kober Miftahul Ulum yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Awipari Nomor : 140/12/Kel/ 2010 tanggal 30 September 2011 ;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor : 420/438/Trantib/Kec, Tanggal 02 November 2011 ;
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/182/Kec, tanggal 22 Desember 2011 ;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0480/PNF-Binpres tanggal 16 Februari 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Miftahul Ulum untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;

Nama : **KOBER MIFTAHUL ULUM**

Alamat : Jalan Awipari II RT.03 RW.04 Kelurahan Awipari
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "Kober Miftahul Ulum" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum;


KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 11 April 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,


H. M. FIRMANSYAH, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010



**Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69811803

Diberikan Kepada :

KB MIFTAHUL ULUM

AWIPARI 2

Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 503/22/SK-BPPT/2012

Tanggal SK Ijin Operasional : 11-11-2012

Kota Tasikmalaya, 1 Pebruari 2017

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Kepala Dinas



Dis. H. Achdiat Siswandi, M.P

NIP : 196102201986031006